



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KARISMA PION PERKASA ALIAS PION;**
Tempat lahir : **Pengambangan;**
Umur/tanggal lahir : **28 tahun/ 9 Agustus 1988;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Ketapang Desa Pengambangan
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Nelayan;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan 25 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 177/Pen.Pid/2016/PN.Nga., tanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARISMA PION PERKASA Alias PION terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARISMA PION PERKASA Alias PION dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - ❖ 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel,
 - ❖ 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih,
 - ❖ 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115,
 - ❖ 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua,
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa KARISMA PION PERKASA Alias PION dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KARISMA PION PERKASA Alias PION, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Ketapang Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I NENGAH SUKAWIDANA dan saksi I KETUT WIDIANTARA mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel, berdasarkan informasi tersebut saksi I NENGAH SUKAWIDANA dan saksi I KETUT WIDIANTARA melakukan penyelidikan dan datang kerumah terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi I NENGAH SUKAWIDANA dan saksi I KETUT WIDIANTARA melakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang menerima nomor togel dan sempat melayani penjualan pada hari tersebut yakni kepada saksi RATNO WIJAYA dan saksi SANTOSO Alias KASAN sehingga terdakwa diamankan oleh saksi I NENGAH SUKAWIDANA dan saksi I KETUT WIDIANTARA berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold. Terdakwa yang bertindak sebagai pemerisa titipankupon togel (toto gelap) dan memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi, permainan judi Jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pesanan angka dari masyarakat umum dirumahnya maupun melalui HP miliknya selanjutnya nomor-nomor tersebut dicatat dalam notes lalu dikirimkan melalui Hpnya ke situs SBOBET dan uang dikirimkan kepada Laila Fitri Shofidah denan rekening BCA nomor 4121516009, sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar, judi togel dilakukan setiap hari dalam permainan Judi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 30 % dari hasil penjualan dalam melakukan perjudian dengan menjadi penjual Togel terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RATNO WIJAYA Alias GUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menitipkan angka-angka togel kepada terdakwa dengan cara saksi menuliskan angka dalam sebuah kertas kemudian kertas tersebut diserahkan kepada saksi Kasan dan selanjutnya oleh saksi Kasan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam memasang dua atau tiga angka saksi mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- dan dipotong oleh terdakwa Rp. 50.000,-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 wita saksi berangkat dari rumahnya menuju tempat orang yang akan dipijat dan saksi kebetulan melihat Kasan sedang berada di rumah temannya selanjutnya saksi masuk menemui Kasan dan mengatakan kepada Kasan “San aku titip ni untuk mau beli nomer di Pak Pion (terdakwa)” sambil menyerahkan uang Rp. 52.000,- dan kertas kepada Kasan, dan diterima oleh Kasan selanjutnya tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan mengambil kertas dan uang tersebut;
- Bahwa saksi memasang angka tersebut 3 (tiga) kali sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima pemasangan angka togel;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi SANTOSO Alias KASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerima uang titipan Pak Gus pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, bertempat di Dusun Ketapang Desa Pengmabengan Kecamatan Negara Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak menghitung besaran uang titipan Pak Gus karena saksi saat itu akan mandi sehingga setelah menerima uang diletakkan di tangga selanjutnya datang petugas kepolisian dan menangkap saksi;
- Bahwa saksi menerima uang titipan sebanyak 3 kali dalam bulan Oktober dan saksi setelah menerima titipan langsung diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa dalam menerima titipan uang togel saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menerima titipan terdakwa juga pernah mengikuti taruhan tersebut dengan sistem jika taruan seribu akan mendapatkan uang Rp. 50.000,- jika Rp. 2.000,- mendapatkan hadiah Rp 100.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan permainan judi togel;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi I NENGAH SUKAWIDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan saksi I KETUT WIDIANTARA karena terdakwa telah menerima angka-angka togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wita;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima titipan angka togel yang dikirim secara on line mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa dan bertemu terdakwa di ruang tamu dan mendapati terdakwa sedang duduk dilantai dan diketemukan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang berlamatkan di Banjar Ketapang Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian togel dari masyarakat tanpa memiliki ijin dari pemerintah sejak Pebruari 2016 yang lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada LAILA FITRI CHOFIDAH dengan atm BCA norel 4121516009 sehingga tersangka bertindak sebagai pengecer dan mendapatkan keuntungan 30 % dari hasil penitipan pemasangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan titipan uang dari pemasang terdakwa menuliskan didalam notes selanjutnya terdakwa mengirim nomer-nomer tersebut menggunakan HP milik terdakwa;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk menambah penghasilan sehari-har;
- Bahwa terdakwa didalam permainan judi online menggunakan situs SBOBET;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas main judi online togel Sigapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Judi Sidney hari Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
- ❖ 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel,
- ❖ 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih,
- ❖ 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115,
- ❖ 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua,
- ❖ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlatamkan di Banjar Ketapang Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana karena telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat;

- Bahwa terdakwa menerima pembelian togel dari masyarakat tanpa memiliki ijin dari pemerintah sejak Pebruari 2016 yang lalu selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada LAILA FITRI CHOFIDAH dengan atm BCA norel 4121516009 sehingga tersangka bertindak sebagai pengecer dan mendapatkan keuntungan 30 % dari hasil penitipan pemasangan;
- Bahwa setelah mendapatkan titipan uang dari pemasang terdakwa menuliskan didalam notes selanjutnya terdakwa mengirim nomer-nomer tersebut menggunakan HP milik terdakwa;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan bukan sebagai mata pencaharian melainkan untuk menambah penghasilan sehari-har;
- Bahwa terdakwa didalam permainan judi online menggunakan situs SBOBET;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas main judi online togel Sigapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan Judi Sidney hari Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu
- Bahwa saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel, 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115, 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama KARISMA PION PERKASA ALIAS PION dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap didepan persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang berlamatkan di Banjar Ketapang Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, terdakwa telah melakukan praktik judi togel on line dengan situs SBOBET dimana terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima pasangan angka togel dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan uang togel tersebut disetor kepada LAILA FITRI CHOFIDAH dimana terdakwa mendapat komisi sebesar 30% dari hasil penitipan pemasangan. sistem permainan judi togel adalah ada dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan taruhan paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pemasangan dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan kelipatannya dan apabila angka yang dipasang tidak cocok maka dikatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar. Terdakwa menjalankan praktik judi togel online tersebut hanya untuk menambah penghasilan dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
- ❖ 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel,
- ❖ 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih,
- ❖ 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115,
- ❖ 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua,
- ❖ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARISMA PION PERKASA ALIAS PION** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
 - ❖ 1 (satu) buah buku notes yang berisikan angka-angka togel,
 - ❖ 1 (satu) buah bolpoint merk Faster warna putih,
 - ❖ 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor seri 6019 0026 2067 2115,
 - ❖ 1 (satu) buah buku Tahapan BCA warna biru tua,
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT SWEDEN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara
dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SWEDEN.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)